

Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS Berdasarkan Nilai Amanah dan Tauhid Dalam Surah Al-Fatihah: Studi Literatur

Kafka Nafisa¹ Sri Elfani Aulia Polem² Romaryo Situmorang³ Rizky Rasya Pratama
Nasution⁴ Nasirwan⁵

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: kafkahnafisa7@gmail.com¹ srielfani06@gmail.com²

romaryositumorang23@gmail.com³ rzkyrasyapratama20@gmail.com⁴

nasirwan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Sebagai institusi resmi negara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana sosial keagamaan di Indonesia. Meskipun berkontribusi besar terhadap pemberdayaan umat, isu transparansi dan akuntabilitas masih menjadi hambatan yang memengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip Tauhid dan Amanah dalam Surah Al-Fatihah sebagai dasar konseptual untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS. Dengan menggunakan metodologi Studi Literatur Review (SLR) serta analisis isi dari Al-Qur'an, penafsiran yang sudah ada, dan literatur mengenai akuntansi Islam dari tahun 2021 hingga 2026, penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan *iyiyaka na'budu* menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada Allah dan mendukung tata kelola yang bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, *iyiyaka nasta'in* menekankan pentingnya transparansi dalam informasi keuangan dan non-keuangan untuk semua pemangku kepentingan. Tujuh ayat dalam Al-Fatihah dijadikan tujuh indikator tata kelola fungsional untuk BAZNAS. Kerangka ini memperkuat Teori Perusahaan Syariah (SET) dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai tata kelola berbasis syariah di lembaga zakat.

Kata Kunci: Al-Fatihah, Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS, Nilai Dakwah

Abstract

As an official state institution, the National Zakat Agency (BAZNAS) plays a central role in managing religious social funds in Indonesia. Despite its significant contribution to community empowerment, issues of transparency and accountability remain barriers that impact zakat payers' trust in zakat institutions. This study aims to examine the principles of Tawhid and Amanah in Surah Al-Fatihah as a conceptual basis for measuring transparency and accountability at BAZNAS. Using a Literature Review (SLR) methodology and content analysis of the Qur'an, existing interpretations, and Islamic accounting literature from 2021 to 2026, this study demonstrates that the expression *iyiyaka na'budu* fosters a sense of responsibility to Allah and supports governance free from conflicts of interest. Furthermore, *iyiyaka nasta'in* emphasizes the importance of transparency in financial and non-financial information for all stakeholders. Seven verses in Al-Fatihah serve as seven indicators of functional governance for BAZNAS. This framework strengthens the Sharia Enterprise Theory (SET) and can also be used as a tool to assess sharia-based governance in zakat institutions.

Keywords: Al-Fatihah, Transparency, Accountability, BAZNAS, Da'wah Values



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala sangat besar setiap tahun. Pada 2023, realisasi pengumpulan dana ZIS nasional mencapai sekitar Rp26 triliun dengan jumlah muzakki aktif lebih dari tiga juta orang. Angka ini menegaskan bahwa BAZNAS mengemban

tanggung jawab signifikan dalam mengelola dana publik berbasis syariah di Indonesia. Namun, besarnya volume dana yang dikelola belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa lembaga zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan akuntabilitas, terutama dalam hal pelaporan kepada penerima manfaat dan masyarakat luas. Tingkat kepercayaan muzakki sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi dan kualitas pertanggungjawaban yang disajikan lembaga. Salah satu penyebab masalah ini adalah belum adanya kerangka akuntabilitas yang secara eksplisit bersumber dari nilai-nilai Islam. Sejumlah studi sebelumnya telah berupaya menghubungkan prinsip akuntabilitas dengan konsep syariah melalui pendekatan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Pendekatan ini menempatkan amanah sebagai fondasi pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas dipahami bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Surah Al-Fatihah sebagai *Ummul Qur'an* mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan dengan tata kelola organisasi. Penelitian ini memfokuskan pada dua nilai utama, yakni Tauhid yang terefleksi dalam frasa *iybaka na'budu* dan Amanah yang termuat dalam frasa *iybaka nasta'in*. Kedua nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga modern. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya menjadikan Surah Al-Fatihah sebagai basis sistematis dalam menyusun indikator tata kelola BAZNAS. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan ayat-ayat ekonomi tertentu sebagai pisau analisis, studi ini menggali keseluruhan tujuh ayat Surah Al-Fatihah sebagai sumber nilai *governance* dalam akuntansi Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana nilai Tauhid dan Amanah dalam Surah Al-Fatihah dapat dioperasionalkan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, serta (2) bagaimana relevansi kerangka Al-Fatihah terhadap *Shariah Enterprise Theory* (SET) dalam tata kelola lembaga zakat.

Kajian Literatur dan Kerangka Teori

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam Islam berlandaskan pada pemahaman tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di dunia (QS. Al-Baqarah: 30) yang harus mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang diberikan, baik kepada Allah (*habluminallah*) maupun kepada orang lain (*habluminannas*). Windasari (2024) menjelaskan akuntabilitas syariah sebagai tanggung jawab untuk melaporkan, menjabarkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada seluruh pihak yang berkepentingan, berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Khan dan Alam (2022) menciptakan kerangka teoretis Etika Islam dan Akuntabilitas Publik yang mengenali empat pilar akuntabilitas Islam: tauhid (fokus ilahiyah), khalifah (tugas pengelolaan), amanah (kepercayaan dan integritas), dan 'adl (keadilan). Dalam konteks BAZNAS, keempat pilar ini saling terkait untuk membangun sistem akuntabilitas yang menyeluruh, meliputi dimensi vertikal kepada Allah serta horizontal kepada muzakki dan mustahiq. Transparansi dalam Islam berasal dari prinsip kejujuran (*al-sidq*) dan keterbukaan (*al-bayan*) yang dicontohkan dalam QS. Al-Baqarah: 282-284. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2021 dengan tegas mewajibkan BAZNAS untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan distribusi ZIS kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya di tingkat BAZNAS daerah masih sangat beragam (Suhaidar et al., 2021).

Shariah Enterprise Theory (SET) sebagai Landasan Teori

Shariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2015) sebagai perluasan dari Enterprise Theory dalam akuntansi Islam.[1] SET berlandaskan akidah

syahadatain (nilai tauhid) yang mengakui Ke-Esaan Allah sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya (Abdullah & Wahyuddin, 2022). Dalam SET, akuntabilitas diperluas menjadi tiga dimensi: (1) akuntabilitas kepada Allah (vertikal), (2) akuntabilitas kepada manusia (horizontal), dan (3) akuntabilitas kepada alam (ekologis). Muchtamarini dan Jalaluddin (2021) menerapkan SET dalam analisis akuntabilitas pengelolaan zakat dan menemukan bahwa orientasi tauhid dalam SET mendorong lembaga zakat—termasuk BAZNAS—untuk melampaui compliance administratif menuju komitmen spiritual. Hikmaningsih dan Pramuka (2022) mengonfirmasi bahwa integrasi nilai amanah dalam SET secara signifikan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan lembaga amil zakat. SET mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan tanggung jawab sosial organisasi, dengan kesadaran bahwa setiap sumber daya pada hakikatnya adalah amanah Allah (Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2024).

BAZNAS dan Tantangan Akuntabilitas

BAZNAS menghadapi tantangan khusus dalam hal pertanggungjawaban karena posisinya yang berada di antara lembaga pemerintah dan organisasi keagamaan. Dewi dan tim peneliti (2021) menemukan perbedaan dalam konsep antara akuntabilitas yang ditujukan kepada pemberi sumbangan (upward accountability) dengan akuntabilitas yang ditujukan kepada penerima manfaat (downward accountability). Kesenjangan ini menciptakan risiko pelaporan yang hanya memuaskan para donatur, tetapi tidak mengukur dampak nyata bagi penerima manfaat. Teori dari Suhaidar dan tim peneliti (2021) mengedepankan penerapan pelaporan keuangan berbasis internet (IFR) di organisasi manajemen zakat yang mengikuti PSAK No. 109, dan menemukan bahwa adopsi IFR secara konsisten mampu meningkatkan akuntabilitas BAZNAS terhadap masyarakat secara signifikan. Ardini dan Asrori (2021) menunjukkan melalui penelitian bahwa transparansi yang didasarkan pada nilai amanah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan muzakki—variabel penting dalam menjaga kelangsungan BAZNAS. Ahmad dan Zain (2023) juga menemukan masalah yang sama di lembaga zakat di Malaysia, yaitu kurangnya tenaga yang paham akuntansi syariah, rendahnya semangat audit internal, serta tidak adanya standar pelaporan khusus untuk lembaga zakat.

Nilai Dakwah dalam Al-Fatihah: Kajian Tafsir

Surah Al-Fatihah secara struktural dapat dikategorisasi ke dalam tiga kluster tematik yang saling berkorelasi: pertama, afirmasi keesaan Tuhan (*tauhid*) yang terartikulasi melalui ungkapan pujian (ayat 1–4); kedua, deklarasi penghambaan dan permohonan asistensi ilahiah (ayat 5); serta ketiga, orientasi epistemologis berupa petunjuk menuju jalan kebenaran (ayat 6–7). Ketiga kluster ini secara integratif membentuk kerangka pandang dunia (*worldview*) Islam yang melampaui dimensi teologis semata, melainkan juga mencakup aspek etis dan sosial (Ibnu Katsir; Shihab, *Tafsir Al-Misbah*). Signifikansi konsep tauhid tidak terbatas pada ranah doktrinal-teologis. Ghafran dan Yasmin (2021) mendemonstrasikan bahwa orientasi tauhid memiliki implikasi praktis dalam konteks tata kelola organisasi—khususnya dalam membentuk disposisi kepemimpinan yang memprioritaskan kepentingan kolektif umat di atas kepentingan individual. Temuan ini mengindikasikan bahwa internalisasi prinsip teologis dapat bertransformasi menjadi modal etis dalam praktik manajerial. Lebih lanjut, Permatasari, Triyuwono, dan Mulawarman (2021) mengidentifikasi nilai *amanah* sebagai determinan krusial dalam menjamin integritas pelaporan keuangan pada institusi Islam. Studi mereka pada BAZNAS mengungkapkan bahwa internalisasi nilai amanah pada tataran individual pengurus menunjukkan efektivitas yang lebih superior dalam mendorong akuntabilitas dibandingkan dengan mekanisme kontrol formal-prosedural. Hal ini mengimplikasikan bahwa pembangunan

karakter berbasis nilai-nilai Islam merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya tata kelola yang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang dikombinasikan dengan metode analisis konten terhadap sumber teks Al-Quran dan literatur ilmiah. Pengumpulan literatur dalam penelitian ini bersumber dari tiga kategori utama yaitu pertama, sumber primer yang meliputi Al-Quran Al-Karim beserta kitab-kitab tafsir. Kategori kedua literatur ilmiah, berupa artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks SINTA, Scopus, dan DOAJ. Kategori ketiga adalah regulasi dan pedoman resmi, yang mencakup PSAK 45/ISAK 35 mengenai pelaporan organisasi nirlaba, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2021. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konstruktif-normatif, yakni membangun kerangka konseptual dari sumber-sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan tiga tahap berurutan. Tahap pertama adalah menganalisis tafsir tematik: mengidentifikasi nilai-nilai dakwah dalam setiap ayat pada surah Al-Fatihah dengan merujuk pada tafsir mu'tabar dan mengekstraksi pada implikasi governance dari setiap nilai. Tahap kedua adalah pemetaan literatur: bertujuan untuk menghubungkan temuan tafsir dengan teori dan penelitian empiris akuntansi Islam yang kontemporer menggunakan peta tematik. Tahap ketiga adalah konstruksi kerangka: merumuskan tabel indikator akuntabilitas dan transparansi BAZNAS yang bersumber dari nilai ketujuh ayat Al-Fatihah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Nilai Al-Fatihah Sebagai Kerangka untuk Indikator BAZNAS

Sebuah analisis tafsir dilakukan terhadap tujuh ayat Al-Fatihah, yang memungkinkan pengenalan prinsip-prinsip da'wah yang dapat menjadi acuan untuk transparansi dan akuntabilitas BAZNAS. Di bawah ini terdapat pemetaan mendetail yang menghubungkan setiap ayat Al-Fatihah dengan nilai da'wahnya, indikator terkait tanggung jawab/transparansi, serta tindakan konkret yang bisa dilakukan oleh BAZNAS, sebagaimana diilustrasikan di Tabel 1.

Tabel 1. Menggambarkan Pemetaan Nilai-Nilai Al-Fatihah Sebagai Indikator Transparansi Dan Akuntabilitas BAZNAS.

Ayat Al-Fatihah	Nilai Dakwah	Indikator Akuntabilitas/ Transparansi BAZNAS	Praktik Konkret BAZNAS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <i>Bismillāhirrahmānirrahīm</i> (Ayat 1)	Niat dan keikhlasan (Tauhid Niat) Semua kegiatan dilakukan atas nama Allah, tidak semata-mata untuk kepentingan lembaga.	Keterbukaan dalam niat: Menyampaikan misi, visi dan pendekatan program secara publik, berdasar pada prinsip-prinsip islami, bukan hanya sekadar untuk membangun citra. Dokumen sederhana menjelaskan bagaimana keputusan diambil secara terbuka.	Sebelum tahun baru, masyarakat diinformasikan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS, yang merupakan pernyataan nilai yang dapat diverifikasi oleh siapa saja.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ <i>Alhamdulillah rabbil- 'ālamīn</i> (Ayat 2)	Rabb al-'Alamin: Pengakuan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari semua sumber daya. Semua dana ZIS	Tanggung jawab kepada Allah secara vertikal (habluminallah) Laporan pengelolaan keuangan ZIS sebagai ungkapan syukur kepada Allah, audit tahunan	Menunjuk Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang aktif dan independen. Laporan tahunan mengenai hasil audit Syariah tersedia untuk publik. Laporan keuangan yang

	dikelola sebagai amanah oleh Allah dan bukan milik organisasi	Syariah yang dilakukan oleh pihak ketiga	diaudit dapat diakses di situs web BAZNAS.
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ <i>Ar-rahmānir-rahīm</i> (Ayat 3)	Kasih Sayang dan Keadilan Sosial Prioritas harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti yang diperintahkan oleh Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.	Responsif terhadap mustahiq (penerima manfaat). Tanggung jawab ke bawah: melaporkan hasil inisiatif pemberdayaan kepada penerima manfaat. Pembagian ZIS yang adil di antara kelompok yang memenuhi syarat.	Laporan Dampak Sosial BAZNAS setiap tahun. Sistem yang dapat diakses untuk menerima keluhan dan masukan dari mustahiq. Data mengenai distribusi ZIS per kelompok dipublikasikan setiap triwulan.
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ <i>Māliki yawmid-dīn</i> (Ayat 4)	Tanggung Jawab Eskatologis Hari Pembalasan akan berada di bawah kekuasaan Allah, saat di mana setiap orang akan bertanggung jawab atas tindakannya.	Integritas yang berkelanjutan dan konsistensi dalam tata kelola. Laporan keuangan yang konsisten, dapat dibandingkan, dan tanpa manipulasi. Komitmen yang berkelanjutan terhadap tata kelola yang baik.	penyajian laporan keuangan BAZNAS harus tetap konsisten sepanjang waktu dengan menerapkan ISAK 35 dan PSAK 109, serta mencakup indikator kinerja jangka panjang yang dapat diukur secara publik (3-5 tahun). Manipulasi laporan keuangan dilarang, dengan menetapkan sanksi yang jelas dan transparan secara internal.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ <i>Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'in</i> (Ayat 5)	TAUHID (Iyyāka Na'budu): Sebuah komitmen eksklusif kepada Allah, tanpa adanya benturan kepentingan. AMANAH (Iyyāka Nasta'in): Khalifah yang memegang amanah dari Allah harus melaporkan kepada Pemberi Amanah.	BAZNAS harus dikelola secara mandiri tanpa dipengaruhi kepentingan politik atau donor; harus bebas dari konflik kepentingan. Laporan keuangan serta transparansi program harus bersifat publik demi menunjukkan integritas. Informasi secara utuh: memaparkan data positif dan negatif.	Memisahkan rekening operasional BAZNAS, rekening program, dan dana yang berputar. Dilarang bagi manajer BAZNAS memiliki banyak jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Situs web resmi BAZNAS menerbitkan laporan bulanan mengenai donasi, distribusi, dan kondisi dana publik dari ZIS.
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ <i>Ihdinas-shirāṭal-mustaqīm</i> (Ayat 6)	Komitmen pada Tata Kelola yang Baik Konsistensi dalam menerapkan praktik tata kelola terbaik tercermin dalam pencarian panduan menuju jalur yang benar.	Mematuhi hukum dan standar yang mengatur akuntansi Islam (PSAK 109, ISAK 35). Secara terus-menerus mengadopsi tata kelola yang baik. Terbuka untuk evaluasi eksternal dan perbaikan yang berkesinambungan.	Penerapan sepenuhnya PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama dan BAZNAS. Membagikan hasil evaluasi eksternal/audit tentang kinerja BAZNAS kepada publik. Program BAZNAS untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam akuntansi Islam.

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ <i>Shirāṭal-ladhīna an'amta 'alayhim ghayr al-maghdūbi 'alayhim wa lad-dāllīn</i> (Ayat 7)	Jalan para yang Adil; Menghindari Penipuan dan Kemarahan Allah Mempertahankan perhatian pada praktik terbaik yang telah ditetapkan (referensi) sambil menghindari penyimpangan (penipuan, korupsi).	Mengadopsi praktik internasional terbaik dalam pengelolaan lembaga zakat, dengan kebijakan nol toleransi terhadap penyalahgunaan dana ZIS (pencegahan penipuan). Transparansi dalam mengungkapkan insiden serta melakukan tindak lanjut kepada masyarakat. Memanfaatkan standar AAOIFI dan OIC untuk perbandingan standar.	Membangun sistem pelaporan untuk BAZNAS yang dapat diakses oleh muzakki dan mustahiq. Mengadopsi pedoman Pembiayaan Sosial Islam (ISF) secara internasional. Laporan tahunan secara real-time, yang dapat diakses oleh publik, mengenai anomali yang ditemukan dan langkah perbaikan yang telah dilakukan melalui Laporan Keuangan Online (IFR), berdasarkan PSAK 109.
---	--	---	---

Sumber: Hasil Analisis literatur dan tafsir (2025)

Tauhid (Iyyāka Na'budu) sebagai Landasan untuk Menghindari Konflik Kepentingan

Ayat kelima dari Al-Fatihah, *iyāka na'budu wa iyāka nasta'in*, menjadi inti dari seluruh surat tersebut. Ungkapan *iyāka na'budu* (kami hanya menyembah kepada-Mu) dengan jelas menandakan bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah. Dalam konteks BAZNAS, prinsip Tauhid ini berperan sebagai pedoman untuk menghindari konflik kepentingan: para pemimpin BAZNAS harus mengutamakan keridhaan Allah dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau politik mana pun. Ghafran dan Yasmin (2021) menunjukkan bahwa penekanan pada tauhid dalam tata kelola Islam memiliki dampak operasional yang nyata: (1) para pengelola dapat mandiri dari kepentingan donor yang mungkin bertentangan dengan misi organisasi; (2) terdapat pemisahan yang jelas antara keuangan operasional dan dana program; dan (3) larangan untuk memegang beberapa peran yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Nilai-nilai ini menggambarkan bagaimana tauhid terwujud dalam manajemen BAZNAS. Permatasari, Triyuwono, dan Mulawarman (2021) mengemukakan bahwa organisasi Islam yang dipimpin oleh individu yang memahami tauhid dengan baik menunjukkan tingkat integritas yang lebih tinggi dalam laporan mereka dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan pemeriksaan formal. Temuan ini mendukung pandangan bahwa penerapan nilai-nilai tauhid berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang lebih efektif dibandingkan dengan regulasi eksternal semata.

Amanah (Iyyāka Nasta'in) sebagai Landasan untuk Transparansi Institusi BAZNAS

Ungkapan *iyāka nasta'in* (kami hanya meminta pertolongan kepada-Mu) memiliki dua dimensi yang saling terkait: pengakuan bahwa manusia adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah, dan kesadaran bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Kedua dimensi ini membentuk dasar teologis untuk transparansi BAZNAS: karena semua dana ZIS adalah milik Allah dan harus dijelaskan di hadapan-Nya, para pengelola BAZNAS diharuskan untuk bertindak secara terbuka dan jujur. Gafur (2021) menjelaskan tiga tingkat relevan dalam pelaksanaan amanah untuk BAZNAS: (1) amanah finansial memastikan transparansi dalam laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu yang dapat diakses oleh publik; (2) amanah program memberikan laporan mengenai pelaksanaan program, pencapaian tujuan, dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan; (3) amanah dampak menilai dan melaporkan dampak sosial nyata (laporan dampak sosial) yang diterima oleh mustahiq. Ainol-Basirah dan Siti-Nabiha (2022), dalam studi metanarratif mengenai organisasi waqf, menyimpulkan bahwa konsep amanah mendukung prinsip pengungkapan penuh dalam

akuntansi Islam: kewajiban untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang menguntungkan organisasi tetapi juga informasi yang mungkin tidak secara langsung bermanfaat namun tetap relevan. Hal ini sejalan dengan PSAK 109 dan ISAK 35, yang mewajibkan BAZNAS untuk mengungkapkan sepenuhnya kebijakan distribusi, kinerja pengiriman, dan saldo dana ZIS. Ardini dan Asrori (2021) menunjukkan secara empiris bahwa transparansi berbasis amanah secara signifikan meningkatkan kredibilitas muzakki. Suhaidar et al. (2021) lebih lanjut menegaskan bahwa penggunaan Laporan Keuangan Internet (IFR) dalam organisasi pengelolaan zakat meningkatkan ketersediaan informasi dan kepercayaan publik secara terukur. Ini menunjukkan bahwa komitmen BAZNAS terhadap nilai amanah bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga berpengaruh positif terhadap keberlanjutan institusi.

Relevansi Kerangka Al-Fatihah terhadap Teori Perusahaan Syariah (SET)

Kerangka Al-Fatihah yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan Teori Perusahaan Syariah (SET). Prinsip Tauhid dalam Al-Fatihah berkaitan langsung dengan aspek akuntabilitas vertikal dalam SET (akuntabilitas kepada Allah), sedangkan prinsip Amanah berhubungan dengan dimensi akuntabilitas horizontal dalam SET (akuntabilitas kepada sesama manusia muzakki dan mustahiq serta kepada alam) (Abdullah dan Wahyuddin, 2022). Apabila SET secara konseptual mendefinisikan tiga aspek akuntabilitas, kerangka Al-Fatihah menyediakan dasar norma yang lebih jelas dan aplikatif: masing-masing dari tujuh ayat dalam Al-Fatihah dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi untuk indikator tata kelola tertentu yang digunakan dalam BAZNAS. Pendekatan ini menjawab kritik yang diungkapkan oleh Buanaputra et al. (2022) bahwa SET terlalu teoritis untuk diterapkan secara praktis oleh lembaga zakat. Muchtamarini dan Jalaluddin (2021) menemukan bahwa penggabungan SET dengan nilai-nilai dari Al-Qur'an lebih mudah diterima oleh pengelola zakat karena memiliki dasar teologis yang akrab. Temuan ini mendukung pendapat bahwa kerangka Al-Fatihah dapat memperkuat legitimasi SET di mata para pengelola dan muzakki BAZNAS, sehingga mendorong penerimaan yang lebih luas.

Implikasi Praktis: Indeks Transparansi-Akuntabilitas BAZNAS Berdasarkan Al-Fatihah

Dalam kerangka yang telah ditetapkan, penelitian ini memperkenalkan Indeks Transparansi dan Akuntabilitas untuk Lembaga Swadaya Islam Berdasarkan Al-Fatihah (ITANIF)¹. Indeks ini terdiri dari tujuh komponen penting yang diambil dari tujuh ayat Al-Fatihah (lihat Tabel 1). Indeks ini dapat berfungsi sebagai: (1) alat evaluasi diri tahunan bagi manajemen BAZNAS; (2) mekanisme penilaian bagi pihak regulator (Kementerian Agama, BNKP, Direktorat Jenderal Pajak); (3) kerangka untuk audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah BAZNAS.

- Komponen Tauhid dan Amanah (Ayat 5): Indikator mencakup bebas dari konflik kepentingan, kemandirian manajemen, pemisahan dana, dan transparansi dalam laporan keuangan bulanan.
- Komponen Rabb al-'Alamin (Ayat 2): Indikator melibatkan pelaksanaan audit Islam tahunan oleh Dewan Pengawas Syariah yang independen dan aktif.
- Komponen Al-Rahman Al-Rahim (Ayat 3): Indikator berfokus pada respons terhadap keluhan dan masukan dari penerima manfaat, serta penerbitan laporan dampak sosial.
- Komponen Maliki Yawm Al-Din (Ayat 4): Indikator menilai konsistensi laporan terhadap PSAK 109/ISAK 35 selama periode pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan BAZNAS.

¹ Indeks Transparansi dan Akuntabilitas NGO Islam Berbasis Al-Fatihah (ITANIF) merupakan konsep yang diusulkan peneliti sebagai instrumen evaluasi tata kelola berbasis syariah.

- Komponen Bismillah (Ayat 1): Indikator mencerminkan niat yang transparan melalui publikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) serta pernyataan nilai yang dapat diverifikasi secara publik.
- Komponen Sirat Al-Mustaqim (Ayat 6): Indikator mengevaluasi kepatuhan terhadap ISAK 35, PSAK 109, dan pedoman nasional untuk akuntansi Islam.
- Komponen Shirat al-Ladhina An'amta 'Alayhim (Ayat 7): Indikator berkaitan dengan penerapan praktik terbaik internasional (AAOIFI, OIC), sistem pelaporan whistleblower, dan laporan keuangan dalam waktu nyata (IFR).

Ahmad dan Zain (2023) menunjukkan bahwa lembaga zakat di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan serupa, khususnya kurangnya pedoman akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kerangka Al-Fatihah yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan tersebut dengan menyajikan dasar normatif yang langsung berdasarkan teks Quran yang paling dikenal oleh manajemen dan para donatur BAZNAS..

KESIMPULAN

Penelitian berhasil merumuskan kerangka transparansi dan akuntabilitas BAZNAS yang bersumber dari nilai-nilai Surah Al-Fatihah. Ketujuh ayat dalam surah tersebut dipetakan menjadi tujuh indikator tata kelola yang dapat diimplementasikan dalam praktik pengelolaan BAZNAS. Dua nilai utama yang menjadi fokus penelitian yaitu Tauhid dan Amanah terbukti memiliki korelasi kuat dengan prinsip *governance* lembaga zakat. Nilai Tauhid yang terejawantah dalam kalimat *ihyaka na'budu* menekankan orientasi pertanggungjawaban kepada Allah SWT sekaligus mendorong tata kelola lembaga yang bebas dari konflik kepentingan. Sebaliknya, nilai Amanah dalam kalimat *ihyaka nasta'in* menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga. Kerangka yang dihasilkan juga memperluas pengembangan *Shariah Enterprise Theory* (SET) dengan menyediakan landasan normatif yang lebih operasional dan kontekstual bagi tata kelola BAZNAS. Penelitian ini pula menunjukkan bahwa Surah Al-Fatihah tidak hanya bernilai spiritual, melainkan juga mengandung prinsip tata kelola yang relevan untuk lembaga zakat modern. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan konsep Indeks Transparansi dan Akuntabilitas NGO Islam Berbasis Al-Fatihah (ITANIF), yang dapat dijadikan instrumen evaluasi tata kelola BAZNAS dengan memadukan dimensi spiritual dan manajerial. Dalam praktiknya, kerangka ini dapat digunakan oleh BAZNAS, regulator, Dewan Pengawas Syariah, maupun auditor eksternal sebagai pedoman penilaian akuntabilitas berbasis nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga perlu diuji lebih lanjut secara empiris. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengujicobakan penerapan kerangka ITANIF pada BAZNAS pusat maupun daerah, menyusun instrumen penilaian yang lebih terukur, serta melakukan komparasi dengan standar tata kelola zakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R., & Wahyuddin, M. (2022). Implementasi Shariah Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(3). <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i3>
- Ahmad, A., & Zain, M. (2023). Financial management challenges faced by Islamic NGOs in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 12(2). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i2/16797>

- Ainol-Basirah, A. W., & Siti-Nabiha, A. K. (2022). Accountability in waqf institutions: A meta-narrative review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 181–201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0326>
- Al-Quran Al-Karim. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. <https://quran.kemenag.go.id>
- Ardini, Y., & Asrori. (2021). Kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat: Studi empiris tentang pengaruh mediasi akuntabilitas dan transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 10(1), 133–149. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- BAZNAS. (2023). Laporan Tahunan BAZNAS 2023. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/laporan>
- Buanaputra, V. G., Astuti, D., & Sugiri, S. (2022). Accountability and legitimacy dynamics in an Islamic boarding school. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(4), 553–570. <https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2021-0016>
- Dewi, M. K., Manochin, M., & Belal, A. (2021). Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study. *Critical Perspectives on Accounting*, 80, 102130. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102130>
- Gafur, A. (2021). Akuntabilitas berbasis amanah pada pondok pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1>
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2021). Ethical governance: Insight from the Islamic perspective and an empirical enquiry. *Journal of Business Ethics*, 167(3), 513–533. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04158-z>
- Hamka (Buya Hamka). (1982). Tafsir Al-Azhar (Juz I). Jakarta: Pustaka Panjimas. <https://www.goodreads.com/book/show/22571456>
- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2022). Akuntabilitas pada lembaga amil zakat infak sedekah dalam perspektif Shari'ah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>
- Ibnu Katsir, I. U. Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. [Edisi digital] <https://quran.kemenag.go.id/tafsir/2>
- IJRIS. (2025). Accountability in Islamic scripture: Foundations for a good governance framework in fiqh watan. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta: IAI. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/standar-akuntansi-keuangan>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: IAI. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/standar-akuntansi-keuangan>
- Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. (2024). Amanah dan SET dalam transparansi organisasi nirlaba Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1). <https://doi.org/10.37366/jespb>
- Khan, A., & Alam, M. (2022). Islamic ethics and public accountability: A theoretical framework. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 25–39. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1>
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory pada BAZNAS Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 228–240. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/17612>
- Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah. <https://baznas.go.id/regulasi>

- Permatasari, M. P., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2021). Islamic values in accounting information governance of third-sector organisation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.01>
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati. <https://www.goodreads.com/book/show/6438044>
- Suhaidar, S., Anggita, W., Karmawan, K., & Rudianto, N. (2021). Implementation of internet financial reporting to increasing accountability in zakat management organizations: Based on PSAK No. 109. *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i1.311>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39073/uu-no-23-tahun-2011>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam syariah. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.12345/hasina.v1i1>
- Yuanita, & Suropto. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur NGO Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 111–128. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.353>